



P U T U S A N

Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Penggugat**";

melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor : 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 1999 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx/V/1999 tanggal 23 Desember 2009;



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat Dan tergugat terakhir Tinggal bersama di XXXXXXXX Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. XXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Tangerang, 27 April 2001;
 - 3.2. XXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Tangerang, 02 Oktober 2008;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat;
 - 4.2. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama (XXXXXXX), dan hal tersebut di ketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.3. Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga sering sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul, menampar dll;
 - 4.4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocan walau dalam hal sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan awal tahun 2015, yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga membuat Penggugat sakit hati terhadap Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 11 April 2017 dan dipanggil melalui Radio Galaksi FM Tigaraksa sebanyak dua kali yakni tanggal 21 April 2017 dan tanggal 23 Mei 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 367xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor:xxxxxxx/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, tertanggal 29 Mei 1999 yang telah bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P. 2 ;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxxxx**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal Xxxxxxxx Kota Tangerang Selatan dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan hal-hal sepele jadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat dan diketahui Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXX sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti dan tidak diketahui alamatnya yang jelas
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya atau keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kota Tangerang Selatan dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serong Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di **Xxxxxxxxxxxx** Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada awal tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak rukun lagi akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi terjalin hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka adalah karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan hal-hal sepele jadi pertengkaran, Tergugatsering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat dan diketahui Tergugat mempunyai

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXX sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

- Bahwa saksi dan Penggugat sudah mencari Tergugat baik ke rumah orang tuanya atau keteman dekatnya tetapi tidak bertemu;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak awal tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak di tanggung oleh Penggugat, Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama (Xxxxxxxx), dan hal tersebut di ketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat mempunyai sifat temperamental sehingga sering sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul, menampar dan anatara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekcoan walau dalam hal sepele;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak awal tahun 2015 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan hal-hal sepele jadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat dan diketahui Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXX sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak awal tahun 2015 dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak awal tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja dan hal-hal sepele jadi pertengkaran, Tergugatsering melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu memukul Penggugat dan diketahui Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita idaman lain yang bernama Xxxxxxxx sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang pasti dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa puncaknya akibat dari perselisihan tersebut, terjadi pada awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat danTergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'I dari Kitab Fiqhus SunnahJuz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



فإذ اثبت تدعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما، طلقها طلاقاً بائناً.

*Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum
dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang
termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana
ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat
melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Siti Rodiah, S.HI., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Rodiah, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 1459/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.